

## Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT

**Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati.**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: dnafitriani112@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dan kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dengan memberikan sosialisasi, penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan kendala yang dialami yaitu tidak mempunyai Rumah Aman, anggaran yang terbatas, SDM yang kurang, masyarakat yang kurang paham dengan hukum, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian dan kekurangan psikolog. Saran: diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus KDRT dan masyarakat diberikan pemahaman hukum mengenai KDRT.

**Kata Kunci:** Peranan; perlindungan; hukum

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-09-28

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

**KEYWORDS:** Legal protection; law

### ABSTRACT

*The objectives of this study are: to determine implementation of the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) providing legal protection for women and children victims of domestic violence (KDRT). To find obstacles providing legal protection for women and children for being victims. Research Method: The method used is Juridical Empirical. Research Results: 1) Role's implementation of the P2TP2A in Muaro Jambi providing legal protection for women and children by providing socialization, then implementing the Law of Child Protection and Law of Republic Indonesia of Elimination of Domestic Violence. 2) Obstacles experienced by P2TP2A Muaro Jambi providing legal protection for women and children. Namely, not having a safe house, limited budget, lacking human resources, many people who do not understand the law, victims and their families are not open in providing information, withdrawal of complaints from the police, P2TP2A Muaro Jambi lacks psychologists. Suggestion: The government should cooperate with P2TP2A in Muaro Jambi dealing with KDRT's case and the community should be give more understanding regarding domestic violence's law.*

## A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Namun faktanya tindak pidana semakin tahun semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang cukup ramai diperbincangkan.

Setiap masyarakat tidak dapat menghindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi dan kelompok, antar kelompok dan antara pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam sistem hukum dari suatu negara, dalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>1</sup>.

Hukum pidana dalam ilmu hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional adalah merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan<sup>2</sup>.

Hukum pidana merupakan norma yang menjadi pedoman dan pelindung masyarakat dalam menghadapi masalah tindak pidana. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dengan pembantu rumah tangga). Selain itu *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat<sup>3</sup>. Kekerasan bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Sering sekali terjadi biasanya bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama: ketiadaan *statistic criminal* yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan

---

<sup>1</sup> Usman, Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya", Undang: *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2018. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

<sup>2</sup> Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 33.

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.

pada perempuan dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan<sup>4</sup>.

Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki.<sup>5</sup>

Perempuan mendapatkan stigma lemah dalam masyarakat. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga mempunyai potensi untuk menjadi pelaku maupun korban KDRT.<sup>6</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur dasar dalam pemerintahan guna menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, ingin meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Menurut Undang-Undang tersebut maka kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab masing-masing daerah otonom yang mana kegiatan tersebut diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan merata hingga lingkup daerah terkecil di daerah tersebut.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang artinya permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat tertangani dengan baik. Namun, permasalahan sosial yang lebih bersifat personal terkadang diabaikan oleh pemerintah daerah padahal hal tersebut sangatlah penting karena menyangkut harta dan martabat seseorang<sup>7</sup>. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua

---

<sup>4</sup> Hasbianto, Ellin, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, Jakarta, 1996, hlm. 31.

<sup>5</sup> Siti Nurkhikmah dan Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 55.

<sup>6</sup> Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, dan Elly Sudarti, "Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Vol.3, No.2, Desember, 2019, hlm. 140. <https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8118>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

<sup>7</sup> Anna Marie Wattie, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Public; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, PKK dan Ford Doudation, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana<sup>8</sup>.

Selain memberikan perlindungan hukum, negara juga harus memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindakan kejahatan.

Adanya peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menyelesaikan tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan seperti: perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Pemerintah Daerah bersama berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."

Penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum."

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A merupakan lembaga sosial dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan mengenai pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak tercantum pada

---

<sup>8</sup> Sri Rahayu, dkk., "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol.3, No.2, Desember 2019, hlm. 301.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas daerah di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan.

Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan<sup>9</sup>. Khususnya korban tindak pidana kekerasan memiliki tugas bertanggungjawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog.

Rangka perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan maka melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 142/Kep.Gub/BPMP/2011 Tentang "Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi". Dalam peraturan gubernur ini menyebutkan Tim P2TP2A di Provinsi Jambi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia.
2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
4. Menyediakan P2TP2A bagi permasalahan perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi diatur juga di Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 21 Ayat (1) mengatur tentang bentuk dan mekanisme pelayanan perlindungan yang menyatakan bahwa:

- (1) Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:
  - a. Layanan pengaduan dan rujukan;
  - b. Layanan pendampingan psikologis;
  - c. Layanan pendampingan hukum;
  - d. Layanan pendampingan rohani;
  - e. Layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak;
  - f. Layanan pendampingan restitusi;
  - g. Layanan rumah perlindungan;

<sup>9</sup> Pocut Ismayati Vonda & Cut Dian Fitri, "Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Aceh", Gender Equality: *International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol.3, No.1, Maret 2017, hlm. 65.

- h. Layanan khusus anak; dan
- i. Layanan reintegrasi sosial.

Misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan uraian tersebut maka akan dianalisis 1) Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dan 2) Apakah Kendala P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu; membedakan fakta dari norma gejala hukum murni empiris, yaitu fakta sosial, metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai<sup>10</sup>.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak direalisasikan pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kemudian Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A. Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) mempunyai visi mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai prinsip hak asasi manusia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap keadilan dan kesetaraan Gender dengan mengintegrasikan strategi dalam berbagai pelayanan bagi peningkatan peran perlindungan perempuan dan anak serta memberikan kesejahteraan dari perlindungan anak dan perempuan.

Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peranan penting dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan khususnya korban tindak pidana kekerasan memiliki tugas bertanggungjawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog.

Rangka perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan maka melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 142/Kep.Gub/BPMP/2011 Tentang "Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi". Dalam Peraturan Gubernur ini menyebutkan Tim P2TP2A di Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia.
2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.
4. Menyediakan P2TP2A bagi permasalahan perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan.

Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan khususnya korban tindak pidana kekerasan.

P2TP2A mempunyai 4 (empat) tugas dan wewenang yang terdapat pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 142/Kep.Gub/BPMP/2011 Tentang "Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi", yaitu:

1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, penyandang cacat dan lanjut usia perempuan akan Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang terdapat pada keputusan gubernur ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdapat pada hasil wawancara dengan Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa P2TP2A melakukan penyuluhan atau sosialisasi beberapa kali dalam setahun di setiap wilayah kabupaten muaro jambi atau terkadang juga melakukannya pada wilayah yang membutuhkan adanya penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penyuluhan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Bahkan terkadang ibu Fitrianis selaku Kasi PPPA melakukan sosialisasi tersebut jika ia sedang berkumpul dengan ibu-ibu PKK<sup>11</sup>.

2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang kedua ini dalam hasil wawancara dengan Rahayu Kurniasih Satuan Bakti Pekerja Sosial di Muaro Jambi bahwa pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan peningkatan kualitas perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, social, ekonomi. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak pidana dan diskriminasi. Melakukan komunikasi, edukasi dan informasi. Meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan<sup>12</sup>.

Menurut Rahayu Kurniasih Satuan Bakti Pekerja Sosial di Muaro Jambi itu yang dilakukan P2TP2A Muaro Jambi dalam membantu memberdayakan perempuan korban kekerasan dan untuk memberdayakan anak korban kekerasan P2TP2A melakukan melaksanakan kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak<sup>13</sup>.

3. Menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang ketiga, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Pasal 21 Ayat (1) mengakur tentang bentuk dan mekanisme layanan perlindungan yang menyatakan bahwa:

(1) Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:

- a. Layanan pengaduan dan rujukan;
- b. Layanan pendampingan psikologis;
- c. Layanan pendampingan hukum;
- d. Layanan pendampingan rohani;

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rahayu Kurniasih, Sakti Pekerja Sosial di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- e. Layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak;
- f. Layanan pendampingan restitusi;
- g. Layanan rumah perlindungan;
- h. Layanan khusus anak; dan
- i. Layanan reintegrasi sosial.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak merupakan bentuk peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada wawancara Azri Ansar selaku Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Muaro Jambi, memberikan layanan pengaduan dan rujukan sesuai yang terdapat pada point a PERDA Provinsi Jambi yaitu bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi layanan pengaduan dan rujukan<sup>14</sup>.

P2TP2A Muaro Jambi sendiri untuk psikolognya menggunakan psikolog dari UPTD Provinsi Jambi dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa P2TP2A Muaro Jambi tidak merekrut Psikolog dikarenakan terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta dikhawatirkan Psikolog baru masih kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi. Sebelumnya P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah merekrut Psikolog baru namun potensinya kurang memadai sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi<sup>15</sup>.

Layanan pendamping hukum yang tertera pada PERDA Provinsi Jambi, Tim P2TP2A juga merekrut layanan pendamping hukum atau advokat UPTD Provinsi Jambi. Menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa P2TP2A Muaro Jambi advokat dikarenakan tidak merekrut advokat alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut advokat yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta

<sup>14</sup> Wawancara dengan Azri Ansar Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fitriani, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

dikhawatirkan advokat baru masih kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi<sup>16</sup>.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mempunyai layanan pendampingan rohani dikarenakan terkendala oleh anggaran juga, dinyatakan oleh Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi.<sup>17</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi memiliki layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak disebutkan pada wawancara dengan Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi bahwa layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dirinya sendiri dengan bantuan tim yang lain<sup>18</sup>.

Layanan pendamping restitusi pada P2TP2A Muaro Jambi menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi bahwa pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak di P2TP2A Muaro Jambi dilakukan sebuah tim. Dalam hal memberikan perlindungan KASI dibantu oleh Advokat, Sakti Peksos, Kabit PPPA, serta staff yang bertugas di P2TP2A Muaro Jambi. KASI P2TP2A Muaro Jambi selain menjadi KASI, ia juga ikut berperan menangani kasus di P2TP2A Muaro Jambi. Namun untuk Psikolog di P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog UPTD Provinsi Jambi<sup>19</sup>.

Rumah aman atau kata lainnya layanan rumah perlindungan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Muaro Jambi belum ada. KASI P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah menyarankan untuk membuat rumah aman di wilayah Muaro Jambi namun hingga sekarang masih belum dilaksanakan.

Untuk layanan khusus anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Muaro Jambi dilakukan oleh Ibu Fitriani dibantu oleh staf yang lain. Selanjutnya pada point terakhir dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2019 Provinsi Jambi yaitu layanan reintegrasi sosial dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial dan KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi.

4. Menyediakan P2TP2A bagi permasalahan perempuan, anak dan penyandang cacat serta lanjut usia perempuan. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang terakhir ini menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten Muaro Jambi bahwa peranan, tugas dan wewenang dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Fitriani, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Fitriani KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

(P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi diantaranya; menerima laporan atau pengaduan baik secara langsung, secara rujukan dari Pengadilan Negeri Agama, secara rujukan dari pihak Kepolisian, kemudian menerima laporan dari UPTD Provinsi Jambi, serta dari lembaga social lainnya seperti KPI, LKS, PSM, TKS<sup>20</sup>.

Secara umum tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dapat diketahui bahwa:

1) Tugas

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah dengan menerima laporan atau pengaduan.

2) Wewenang

P2TP2A memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun nonfisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu juga menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan ekonomi, politik hukum serta perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang).

3) Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

4) Tujuan Khusus

Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis pelayanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan keterampilan dan sebagainya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Serta membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung

<sup>20</sup> Wawancara dengan Fitriani KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

keberadaan P2TP2A.

Menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa: Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan sosialisasi, kemudian penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>21</sup>.

Prosedur tahapan korban yang ingin melaporkan kasus mereka adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan dengan cara datang sendiri atau bersama keluarga setelah itu melakukan wawancara tentang penyebab Permasalahan status kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya,
2. Melakukan pengkajian kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penelusuran dan penyebab kebutuhan,
3. Menginformasikan persetujuan atau kesepakatan tertulis dan secara hukum mengenai status penyebab masalah,
4. Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, psikososial, hukum dan reintegrasi,
5. Melakukan rujukan dibutuhkan rumah aman dan bisa juga kembali kekeluarga,
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan,
7. Mendampingi korban hingga ke tahapan akhir.

Visi misi P2TP2A Muaro Jambi yaitu visinya adalah terwujudnya perempuan dan anak di Kabupaten Muaro Jambi sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia dalam bingkai syariah. Sedangkan misinya menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan.

P2TP2A Muaro Jambi sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Muaro Jambi dibangun dengan berbasis masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Fitriani, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Tujuan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan menggabungkan strategi penerapan kepedulian gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.

Tujuan lain dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Muaro Jambi agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **2. Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Akibat yang dapat terjadi ketika suami isteri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan kerap kali timbul di Indonesia tidak terkecuali juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dapat memberikan dampak negative bagi keluarga baik itu suami, isteri maupun anak.

Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan syaraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. Psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.

Menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:

Terdapat kendala anggaran karena anggaran yang disediakan Pemerintah terbatas tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat banyak yang kurang paham dengan hukum yang berkaitan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan sosialisasi menangani kekerasan tindak pidana dalam rumah tangga<sup>22</sup>.

Menurut Azri Anshar selaku Kabid PPPA di Pusat Pelayanan Terpadu

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fitriani, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:

Kurangnya sensitifitas dari masyarakat dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah menggunakan fisik namun korban, tetangga maupun orang yang mengetahui tidak melaporkan kepihak yang berwajib dikarenakan menganggap pertengkaran itu merupakan masalah internal keluarga. Dan kurangnya sensitifitas Pemerintah Daerah terhadap kekerasan tindak pidana dalam rumah tangga sebenarnya Bupati dan Camat ikut dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga namun selama ini hanya sebatas menerima laporan dari P2TP2A Muaro Jambi<sup>23</sup>.

Menurut Pipin Nur Gianti dan Novita korban Kekerasan Rumah Tangga Muaro Jambi bahwa:

Terdapat rasa takut untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak kepolisian maupun ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan merasa malu jika menceritakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak lain<sup>24</sup>.

Menurut Endang Ratna Ningsih Kobran Kekerasan Rumah Tangga Muaro Jambi bahwa:

Ia sempat ingin melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami ke Ketua RT setempat, namun ia mengurungkan niat tersebut dikarenakan takut bahwa ia membuka aib keluarganya sendiri dan takutnya pihak RT hanya menganggap itu sebagai masalah keluarganya saja. Namun karena sudah tidak bisa menahannya lagi ia memberanikan diri didampingi keluarganya untuk melaporkan tindakan KDRT tersebut ke P2TP2A Muaro Jambi<sup>25</sup>.

Hampir setiap lembaga sosial memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh Pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani begitu juga yang dialami P2TP2A Muaro Jambi yang juga mengalami kendala terkait dana operasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Naza Alahafisdan Novi Kobran Kekerasan Rumah Tangga Muaro Jambi bahwa:

Terdapat rasa cemas dan takut, bahkan hanya untuk membicarakannya dengan orang-orang terdekat. Ia merasa takut jika ia memberitahu dengan orang terdekatnya bahwa ia mengalami tindakan kekerasan tersebut akibatnya ia akan mengalaminya kembali<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Azri Anshar, Kabid PPPA di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pipin Nur Gianti dan Novita, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 04 November 2020.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Endang Ratna Ningsih, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 05 November 2020.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Naza Alahafis dan Novi, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal 07 November 2020.

Kekerasan terhadap anak, orang tua sering memaksakan kehendaknya, padahal anak juga memiliki hak-haknya. Di sini orang tua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum lebih erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berfikir dengan akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang lebih khususnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Fitriani selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:

P2TP2A Muaro Jambi kekurangan psikolog dikarenakan tidak merekrut Psikolog alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta dikhawatirkan Psikolog baru masih kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi. Sebelumnya P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah merekrut Psikolog baru namun potensinya kurang memadai sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi<sup>27</sup>.

P2TP2A Muaro Jambi sendiri untuk psikolognya menggunakan psikolog dari UPTD Provinsi Jambi dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak masih kurang maksimal yang dilakukan oleh P2TP2A Muaro Jambi itu sendiri.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi diatur juga di Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dan Anak. Pasal 21 ayat (1) mengatur tentang bentuk dan mekanisme pelayanan perlindungan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan setiap tahunnya meningkat. Dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kasus penelantaran. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 16 kasus dan Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 15 kasus.

Menurut Rahayu Kurniasih selaku Sakti Peksos di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa:

Banyak kasus yang kekerasan dalam rumah tangga terkait perempuan dalam konteks isteri, sudah mengajukan laporan ke tahap Kepolisian namun menarik laporannya sehingga Kepolisian ketika sudah ada laporan mengenai kekerasan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Fitriani, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

dalam rumah tangga meminta korban untuk melaporkan ke P2ATP2A Kabupaten Muaro Jambi dulu. Kasus sering tidak memenuhi unsur pidana<sup>28</sup>.

Menurut Fitrianis selaku KASI Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi bahwa: "Korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Kekurangan personil dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kasusnya banyak dan meningkat."<sup>29</sup>

Dampak kekerasan dalam rumah tangga kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, stress, trauma, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak bisa menghambat pertumbuhan kembangannya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

Dampak jangka pendek bisaanya berdampak secara langsung seperti cacat, luka fisik, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lainnya. Dampak jangka panjang bisaanya di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Bisaanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal tersebut dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan selanjutnya. Artinya bahwa korban tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma di masa lalu.

P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap perempuan maupun anak memiliki hambatan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai Rumah Aman menurut informasi dari beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui Layanan-layanan yang dapat diperoleh oleh korban. Layanan yang selama ini didapatkan oleh korban hanyalah visum gratis dan konseling tapi tidak mendapatkan rumah aman.
2. Anggaran yang terbatas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terdapat kendala anggaran karena anggaran yang disediakan Pemerintah terbatas tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang karena personil yang ada di P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi terbatas tidak sesuai dengan kasus yang ditangani.
4. Korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan.
5. Penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian banyak kasus yang kekerasan dalam rumah tangga terkait perempuan dalam konteks isteri, sudah mengajukan laporan ke tahap Kepolisian namun menarik laporannya sehingga Kepolisian ketika sudah ada laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga meminta korban untuk melaporkan ke P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dulu.
6. P2TP2A Muaro Jambi tidak mempunyai psikolog dikarenakan tidak

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rahayu Kurniasih, Sakti Peksos di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 03 Oktober 2020.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Fitrianis, KASI Perlindungan dan Kesejahteraan di P2TP2A Muaro Jambi, tanggal 02 Oktober 2020.

merekrut Psikolog alasannya terkendala dalam hal anggaran serta jika merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta dikhawatirkan Psikolog baru masih kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi. Sebelumnya P2TP2A Muaro Jambi sudah pernah merekrut Psikolog baru namun potensinya kurang memadai sehingga staf masih harus membantu, sehingga hingga saat ini P2TP2A Muaro Jambi masih menggunakan Psikolog dari UPTD Provinsi Jambi.

#### **D. SIMPULAN**

Pelaksanaan peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT yaitu memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu juga menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan ekonomi, politik hukum serta perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang). Kendala P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan maupun anak yaitu; tidak mempunyai rumah aman, Anggaran yang terbatas, Sumber Daya Manusia kurang, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian, P2TP2A Muaro Jambi dan tidak adanya psikolog dan advokat. Pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hendaknya masyarakat lebih diberikan pemahaman tentang hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Perlu adanya regulasi mengenai Standar Operasional Prosedur P2TP2A Kemudian perlu adanya pendekatan melalui sosialisasi rutin yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap masyarakat Kabupaten Muaro Jambi supaya masyarakat tidak segan melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI Nomor 4419.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNRI Nomor 5606.

Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 7 Tahun 2019. LN Tahun 2014 Nomor 112. TLN Nomor 07.

**Buku**

G, W. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Gosita, A. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1989.

Hasbianto, Elli N. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam. 1996.

Indah, M. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014.

Kelsen, H. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2008.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Invektor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 2003.

Muladi & Arif, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni Bandung. 2005.

Muladi. *Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.

Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2005.

Muladi, H. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P. Undip. 1995.

Saraswati, R. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.

Soekamto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Soeroso & Hadiati, Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Soeroso, M. H. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Subhan, Z. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.

Syahrani, R. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.

Wattie, A. M. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*. Yogyakarta: PKK dan Ford Foundation. 2002.

### **Jurnal/ Majalah Ilmiah**

Gunawan, Steven, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya*, Vol.4, No.2, (2015).

Herlina, Nelli, & Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, (2016).

Lasmadi, Sahuri, "Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.3, No.2, (2019).

Najemi, Andi, & Usman, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (2018).

Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Healing", *Jurnal Sosio Informa*, Vol.1, No.1, (2015).

Nuradhawati, Rira, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Jambi", *Jurnal Academia Praja*, Vol.1, No.1, (2018).

Nurkhikmah, Siti, & Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.2, (2019).

Rahayu, Sri et. al., "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol.3, No.2, (2019).

Rosnawati, Emy, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.18, No.1, (2018)

Santoso, Agung Budi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10, No.1, (2019).

Sudarti, Elly, et. al., "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol.3, No.2, (2019).